

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 56 dan 57 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68B dan 69C jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60B dan 60C jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144C dan 144D yang mengatur tentang hak setiap orang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta membentuk pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Oleh karenanya, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tentang prosedur dan tata cara pemberian layanan hukum pada perkara pidana di lingkungan Peradilan Umum, pada perkara perdata dan jinayat di lingkungan Peradilan Agama, serta pemberian layanan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengertian bantuan hukum secara umum adalah sistem bantuan hukum dengan segala hakikat pemerintahan, dan negara adalah suatu sistem yang penting untuk dimasukkan menjadi prinsip konstitusi, dimana semua warga

negara bersamaan kedudukannya di depan hukum, untuk menggaransi setiap warga negara sama kedudukannya dan mendapat keadilan di depan hukum, untuk melindungi jaminan sosial dan melindungi mekanisme perlindungan hak asasi manusia.¹ Sedangkan pengertian bantuan hukum yang terdapat di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, untuk pelayanan hukum di Pengadilan Agama bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara perdata meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan posbakum pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan diberlakukannya bantuan hukum di Pengadilan Agama tersebut, diharapkan akan dapat membantu mengatasi persoalan hukum terutama pada perkara perdata Islam dan dapat memberikan bantuan hukum secara optimal bagi rakyat miskin. Sehingga, muncullah peraturan tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang ditetapkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 sebagai pengganti SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Pemberian layanan hukum pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara / Prodeo yang dilakukan tidak hanya pada tingkat pertama saja tetapi juga dilakukan pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

¹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam Hubungannya Dengan Undang-Undang Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 37.

Dalam berbagai survei menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan dan penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Data menggambarkan bahwa sekitar 4 milyar orang miskin di seluruh dunia hidup menghadapi masalah marginalisasi, penegakan hukum yang gagal, dan kurangnya akses terhadap instrumen keadilan (*Commission on Legal Empowerment of the Poor*). Upaya dalam memenuhi *aces to justice for all* sebagaimana dilihat dari hasil penelitian terungkap bahwa masyarakat Indonesia menghadapi kendala yang signifikan dalam membawa perkara hukum keluarga ke pengadilan terutama kelompok termiskin yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta kendala utama dalam mengakses pengadilan agama adalah masalah keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi dari dan ke pengadilan.² Adanya gerakan advokasi dan praktek bantuan hukum kepada masyarakat yang tertindas dan terpinggirkan telah menjadi daya dobrak yang sangat ampuh dari kalangan praktisi hukum untuk berperan lebih proaktif membela mereka dalam ranah bantuan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Namun, bantuan hukum yang telah diberikan selama ini belum maksimal. Seperti halnya, pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dari hal itu masih banyak kalangan yang kurang bisa memaksimalkan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin serta mengenai efektivitasnya dalam memberikan bantuan hukum.

² Wildan Suyuthi, *Makalah Justice For All Pengalaman Peradilan Agama Dalam Reformasi Peradilan Dan Penerapan Etika Hakim* (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang), 1, diakses tanggal 9 Mei 2015.

Pedoman pemberian layanan hukum di Pengadilan Agama yang tercantum pada peraturan baru PERMA Nomor 1 Tahun 2014 menjadi rujukan setiap Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Selain itu, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan tiga kebijakan penting yang berkaitan dengan *access to justice*. Hal ini mendapatkan respon yang sangat baik dari seluruh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Respon yang baik yang dilakukan oleh Pengadilan Agama membuat setiap Pengadilan Agama menyegerakan program bantuan hukum terutama program layanan pembebasan biaya perkara/prodeo. Adapun yang menjadikan alasan dasar pemberian ijin berperkara secara prodeo adalah karena kemanusiaan, keadilan umum dan pemberian hak dan kesempatan bagi orang miskin untuk memperhatikan hak dan kepentingannya di pengadilan secara cuma-cuma. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan menyatakan dengan tegas bahwa pembayaran biaya perkara merupakan syarat imperatif yang memaksa. Konsekuensinya, apabila Penggugat belum membayar lunas biaya perkara, maka gugatan tersebut tidak bisa diproses lebih lanjut oleh pengadilan. Oleh karena itu, perlu sekali melihat efektivitas pelayanan perkara prodeo terhadap perkara perdata Islam di Pengadilan Agama.

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sedangkan pengertian efektivitas yang mengacu pada aturan pemberian bantuan hukum adalah menentukan pencapaian tujuan

pemberian bantuan hukum secara tepat. Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Efektifitas penegakan hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan.

Efektivitas pemberian layanan hukum prodeo di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Oleh karena peradilan agama yang sifatnya sangat birokratis, mahal, rumit, prosedural, serta sifatnya yang isoterik/yang hanya bisa dipahami oleh kalangan orang hukum, menjadikan tidak semua orang dapat mengakses dan mendapatkan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memiliki kewenangan relatif dalam menangani perkara perdata Islam dengan lingkup wilayah 23 kabupaten, sehingga ada beberapa kelompok masyarakat yang tergolong miskin telah mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melalui layanan pembebasan biaya perkara. Proses berperkara melalui layanan pembebasan biaya perkara / prodeo di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,

antara tata cara atau prosedur yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dengan pelaksanaan dan prakteknya masih ada beberapa permasalahan yang timbul karena hal tersebut belum diatur secara terperinci di dalamnya.

Permasalahan yang timbul secara praktek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diantaranya adalah tentang pembiayaan perkara prodeo dan pelaksanaan layanan pembebasan biaya perkara setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Tentang pembiayaan pembebasan biaya perkara dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dimana perkara prodeo yang biayanya dibebankan kepada DIPA Pengadilan dibatasi dan telah ditentukan jumlahnya. Walaupun secara umum biaya tersebut mencukupi biaya perkara, tetapi dalam prakteknya ada perkara yang persidangannya tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat bahkan anggaran yang telah dipergunakan telah sisa. Masalahnya di sini adalah bahwa pada DIPA Pengadilan Kabupaten Kediri dalam ketersediaan anggaran perkara tersebut telah habis dilanjutkan dengan perkara prodeo murni dan pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita dilakukan tanpa biaya (prodeo murni). Maksud dari prodeo murni artinya perkara itu tidak ada biayanya sama sekali untuk pemanggilan para pihak, namun yang menjadi persoalan kembali adalah banyak Pengadilan Agama yang ada di daerah memiliki radius panggilan yang sangat jauh dan tentu dalam perjalanannya Jurusita sangat memerlukan biaya, sebab Jurusita dalam menjalankan tugasnya, mendapatkan biaya perjalanan dinas untuk mengantarkan panggilan dan biaya proses, namun dengan adanya perkara prodeo murni Jurusita tidak mendapatkan biaya tersebut,

padahal tugas yang dilakukan oleh Jurusita adalah perjalanan dinas. Hal ini ditunjukkan pada perkara nomor 3384/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.

Masalah kedua adalah tentang praktek atau pelaksanaan perkara prodeo atau pembebasan biaya perkara setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberlakukan pelaksanaan prodeo murni, dimana pelaksanaan prodeo murni ini tidak tercantum di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Permasalahan yang lain dapat dinilai sebuah efektivitas penetapan perkara dalam layanan pembebasan biaya perkara yang awalnya melalui pertimbangan Hakim dalam sidang insidentil yang menghasilkan putusan sela, digantikan dengan penetapan perkara prodeo melalui pertimbangan panitera / sekretaris. Perubahan pelaksanaan dalam praktek proses penetapan perkara prodeo yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 menjadikan salah satu tolak ukur penilaian suatu proses beracara secara prodeo efektif atau tidak. Hal-hal tersebut dapat dilihat dalam perkara nomor 0231, 0839, 0002 dan 0040.

Dari beberapa hal permasalahan yang ada tersebut merupakan suatu pijakan dimana Pengadilan Agama Kabupaten Kediri harus mengeluarkan sebuah kebijakan baru atau tidak, dengan tetap menggunakan pedoman aturan baru PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Karena pada dasarnya permasalahan tersebut tidak tercantum secara terperinci di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Sehingga, dapat dinilai apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat menjadikan sebuah efektivitas pemberian bantuan hukum prodeo atau sebaliknya?

Untuk realisasi perkara prodeo di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap perkara perdata Islam di antaranya adalah perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat serta dispensasi kawin. Perkara prodeo yang dilakukan dengan pembebasan biaya perkara dimana pembiayaan telah ditanggung oleh negara memunculkan permasalahan-permasalahan yang ada dan mengakibatkan timbulnya beberapa pertanyaan. Apakah dengan adanya pembiayaan perkara yang ditanggung oleh negara sudah dapat membantu secara optimal kepada masyarakat miskin yang mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri? Atau apakah pembiayaan tersebut dapat membantu proses penyelesaian perkara dari awal hingga putusan? Apakah dengan pembebasan biaya perkara tersebut dapat memberikan rasa puas dengan pelayanan hukum yang tersedia di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri? Dan bagaimanakah kelanjutan perkara prodeo, ketika ternyata dalam prosesnya terdapat pelaksanaan prodeo secara murni tanpa adanya bantuan dari negara, sehingga apakah dapat membuat sebuah efektivitas hukum, baik dari pencari keadilan maupun penegak hukumnya?

Dengan kata lain, pembebasan biaya perkara sangat berkaitan erat sekali dengan pengaturan administrasi di Pengadilan Agama. Pengaturan administrasi ini sangat membantu proses penyelesaian perkara perdata Islam terutama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam menyelesaikan perkara perdata Islam di Pengadilan Agama selalu melibatkan para aparat penegak hukum dan juga melibatkan para pencari keadilan. Seperti majelis hakim, jurusita, panitera, serta staf dan administrator, dan kelompok pencari keadilan, baik

saksi-saksi maupun keluarga. Semua proses berperkara selalu membutuhkan biaya dalam menyelesaikan perkara tersebut. Apakah dengan adanya pembebasan biaya perkara ini dapat memberikan kepuasan secara maksimal bagi pencari keadilan hingga perkaranya selesai dan tuntas?

Dari satu sudut pandang tersebut bahwa administrasi merupakan masalah utama dalam membantu cepat lambatnya penyelesaian perkara di pengadilan. Selain itu, pertimbangan-pertimbangan para penegak hukum baik Hakim maupun Panitera / Sekretaris menentukan apakah perkara tersebut nantinya akan dilanjutkan ke perkara prodeo atau ke perkara biasa dengan adanya tahapan atau proses layanan hukum dalam pembebasan biaya perkara. Hal ini akan berpengaruh pada keefektivitasan rasa keadilan bagi pencari keadilan terutama mereka yang terlibat dalam pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Oleh karena itu, apakah pelaksanaan layanan hukum prodeo di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah dapat memberikan secara maksimal atau tidak pelayanannya dalam menyelesaikan perkara perdata Islam bagi masyarakat miskin? Bahkan, apakah realisasinya sudah efektif dalam penerapan layanan bantuan hukum prodeo sebagaimana tercantum dalam asas dan tujuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014? Maka dari itu, hal tersebut perlu untuk diteliti agar mendapatkan suatu jawaban yang sesuai dengan harapan dan realita. Karena, dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 memunculkan satu pertanyaan tentang efektivitas pemberian bantuan hukum prodeo, sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan

membahasnya secara lebih rinci dalam penulisan skripsi ini dengan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah judul **“EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM PRODEO TERHADAP PERKARA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI PASCA DIKELUARKANNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah praktek pemberian bantuan hukum prodeo terhadap perkara perdata Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah efektivitas pemberian bantuan hukum prodeo terhadap perkara perdata Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pemberian bantuan hukum prodeo terhadap perkara perdata Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemberian bantuan hukum prodeo terhadap perkara perdata Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta sebagai kontribusi pengembangan pemikiran khazanah ilmu

pengetahuan hukum, khususnya tentang pemberian bantuan hukum terhadap perkara perdata Islam pada mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Akhwal al-Syakhsiyah.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum baik pemberi bantuan hukum, penyelenggara bantuan hukum (pemerintah) maupun para penegak hukum dalam mewujudkan keadilan berdasarkan hukum serta dapat memberikan inovasi baru dalam perbaikan sistem pemberian bantuan hukum.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan masalah di atas, penelusuran pustaka sejauh yang dapat dilakukan penulis, ada beberapa hasil penelitian skripsi yang merupakan penelitian dan karya sebelumnya dengan membahas terkait masalah bantuan hukum, tetapi masing-masing memiliki fokus penelitian yang berbeda-beda. Meskipun begitu, penelitian skripsi-skripsi sebelumnya saling terkait dengan penelitian yang penulis susun ini, diantaranya sebagai berikut;

1. Skripsi dengan judul “PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENANGANI KASUS-KASUS PERDATA ISLAM (Studi Komparasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam STAIN Salatiga dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII Yogyakarta)”, ditulis oleh Haris As’ad, mahasiswa Jurusan Syari’ah Program Studi Akhwal al Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. Skripsi ini membahas tentang peran lembaga bantuan hukum yang fokusnya

menangani perkara-perkara perdata Islam dengan cara membandingkan antara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam STAIN Salatiga dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII Yogyakarta.³

2. Skripsi yang berjudul “BANTUAN HUKUM GOLONGAN TIDAK MAMPU DALAM PERKARA HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2012”, ditulis oleh M. Shaiful Umam, mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan bantuan hukum yang merujuk pada pos bantuan hukum (posbakum).⁴
3. Skripsi yang berjudul “PERANAN BANTUAN HUKUM PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10 TAHUN 2010 (Analisis Efektivitas Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, ditulis oleh Farizi, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas bantuan hukum dengan obyek penelitian adalah efektivitas bantuan hukum yang berupa pos bantuan hukum.⁵

³ Haris As’ad, *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Kasus-kasus Perdata Islam (Studi Komparasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam STAIN Salatiga dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII Yogyakarta)* (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari’ah Prodi Akhwal al- Syakhsiyah STAIN Salatiga, 2013).

⁴ Shaiful Umam, *Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012* (Skripsi Tidak Diterbitkan: Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Akhwal al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

⁵ Farizi, *Peranan Bantuan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 (Analisis Efektivitas Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur)* (Skripsi Tidak Diterbitkan: Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

4. Skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN PERKARA SECARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT (Analisis Yuridis Putusan Nomor : 085/Pdt.G/2010/Pengadilan Agama Jakarta Barat)”, ditulis oleh Muchamad Arifin, mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang proses penyelesaian perkara prodeo di Pengadilan Agama Jakarta dengan menganalisa putusan nomor 085/Pdt.G/2010/Pengadilan Agama Jakarta Barat.⁶
5. Skripsi yang berjudul “PERANAN BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2010), ditulis oleh Nurul Fadhillah, mahasiswi Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. Skripsi ini membahas tentang peranan bantuan hukum yang khususnya penyelesaian perkara perceraian.⁷

Dari beberapa hasil penelitian skripsi yang mengulas tentang bantuan hukum di atas, penulis menemukan beberapa kesimpulan dari perbedaan pada skripsi yang akan penulis teliti, tetapi tetap berhubungan dengan bantuan hukum. Di antaranya adalah:

⁶ Muchamad Arifin, *Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010/Pengadilan Agama Jakarta Barat)* (Skripsi Tidak Diterbitkan: Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2011).

⁷ Nurul Fadhillah, *Peranan Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2010)*(Skripsi Tidak Diterbitkan: Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Kediri, 2011).

1. Skripsi-skripsi di atas menjelaskan tentang efektivitas pemberian bantuan hukum melalui peran lembaga bantuan hukum, tidak pada sub pembahasan prodeo.
2. Kasusnya hanya nampak umum pada penerapannya dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum.
3. Eksistensi dari masing-masing judul memiliki karakteristik yang berbeda dari penelitian penulis yakni nilai-nilai efektivitas hanya dimunculkan secara keseluruhan bantuan hukum.
4. Obyek dan tempat penelitian serta faktor-faktor dari terjadinya efektivitas pemberian bantuan hukum prodeo belum dibahas sama sekali pada skripsi sebelumnya.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian tentang efektivitas bantuan hukum prodeo terhadap perkara perdata Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Penulis juga akan membahas keterkaitan tentang pemberian bantuan hukum terhadap Penggugat / Pemohon yang mengajukan perkara prodeo dengan eksistensi profesi Hakim dan Jurusita serta relevansinya terhadap undang-undang. Dengan harapan mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu menemukan jawaban tentang efektivitas pemberian bantuan hukum prodeo.